

IMPLEMENTASI PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) PADA STUDI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) COVID-19 DI KELURAHAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA

Sapitriana¹, Imam Yudhi Prastyana², Handrisal³

Sapitrianaharis18@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia in March 2020, had an impact on the Indonesian economy as a result of the Corona Virus Disease. The government issued a policy to maintain the financial stability of the State and maintain the buying and selling power of the people with the Social Safety Net (JPS) program in accordance with Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic in Facing Threats That Endanger the National Economy or Financial System Stability. The Social Safety Net (JPS) program includes the Covid-19 Direct Cash Assistance (BLT) and the Family Hope Program (PKH). Describe the implementation of the JPS program policy on BLT Covid-19 and PKH assistance and analyze the factors that support the occurrence of problems in Senayang Village. The research uses qualitative research methods. By using the implementation model of Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn has six indicators, namely: size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, attitudes and tendencies (disposition) implementers, communication between organizations and implementing activities, social environment, economics and politics. Implementation of the program has not been going well, because the target beneficiaries are not well targeted and overlapping, the attitude of program implementers is not good, communication is not going well, and has political influence in collecting data on beneficiary families (KPM).

Keywords: Implementation, Social Safety Net (JPS), Covid-19

I. Pendahuluan

Pada awal Maret tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan virus baru yakni *Corona Virus Disease* atau dikenal dengan Covid-19. Dengan penyebaran virus yang sangat cepat melalui kontak tangan, dapat menyebabkan terinfeksi tertularnya Covid-19. Virus ini menjadi bahan perbincangan warga dunia, disebabkan penyebarannya yang begitu mudah untuk terkontaminasi sesama manusia. Warga dunia dilarang untuk saling berjabat tangan secara langsung dan berpergian kemanapun, wajib menggunakan masker agar dapat melindungi diri sendiri, dengan melindungi diri sendiri sudah pasti melindungi diri orang banyak agar tidak terpapar Covid-19.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemic Covid-19 ini memiliki pengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang

secara makro, yang dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatnya jumlah keluarga miskin yang ada di Indonesia. Untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di Desa maupun yang berada di Kelurahan yang terdampak situasi COVID-19.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Pada saat terjadi pandemic Covid-19 di Kelurahan Senayang, mayoritas penduduknya adalah Nelayan mengeluh ketika terjadinya pandemic Covid-19. Hal ini dikarenakan permintaan pasar akan pasokan ikan dratis menurun dikarenakan banyaknya restoran yang tutup semenjak pandemic terjadi. Restoran tutup diakibatkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang salah satu programnya adalah BLT Covid-19. Dengan memiliki tujuan agar dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan pada saat pandemic Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 merupakan bantuan bagi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 agar dapat menjaga daya beli masyarakat pada saat pandemic Covid-19. Adapun nilai BLT Covid-19 adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin dan terdampak pandemic Covid-19 yang memenuhi kriteria selama 3 bulan pertama dan nilai untuk bulan keempat adalah Rp300.000 sampai pada saat ini.

Calon penerima BLT Covid-19 adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja;
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);
 - Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual minimal Rp 500.000.
 - Sumber penghasilan keluarga > Rp 600.000 selama pandemic Covid-19 terjadi.
3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Selanjutnya, Program Kartu Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, program PKH ini telah dilaksanakan pada tahun 2007. BLT ini bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia, terkhusus untuk ibu hamil dan balita. Untuk mengatasi pandemic Covid-19 dan dapat menggerakkan ekonomi nasional merupakan tujuan dari Program Kartu Harapan (PKH) ini. Pada saat pandemic Covid-19, PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Proses penyaluran bantuan dilakukan dalam kurun waktu setahun dalam empat tahap yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

Persyaratan untuk menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Kartu Harapan (PKH) adalah :

- a. Keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- b. Memiliki komponen (kriteria) sebagai persyaratan yang ditetapkan dalam PKH.

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Senayang yang tumpang tindih

No.	Nama Kel.	Alamat	Penerima	Nik
1.	Senayang	Sarus	Jemahat	2104030107580042
2.	Senayang	Senayang	Abdul Kadir	2104034107420001
3.	Senayang	Jl. Nusantara	Elis	2104035210920001

(Sumber data : Data Kelurahan Senayang 2021)

Dari data diatas diketahui terjadi tumpang tindih antara bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kelurahan Senayang. Permasalahan yang terjadi di lapangan, *pertama* masyarakat tidak puas akan hasil pendataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan terhadap keputusan yang diambil untuk penerima manfaat akan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19. Hal ini dikarenakan, hasil data yang didapatkan dan diketahui oleh masyarakat Kelurahan Senayang adalah ketidaksesuaian antara penerima BLT Covid-19 dengan syarat dari penerima BLT tersebut. Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan BLT Covid-19 adalah tidak menerima bantuan PKH atau program lainnya. Terjadi tumpang tindih antara BLT Covid-19 dan PKH yang terjadi di Kelurahan Senayang. (Sumber : Melalui forum dialog antara Masyarakat Kelurahan Senayang dan Wakil Bupati Lingga M.Nizar pada saat penyerahan simbolis BLT Covid-19).

Permasalahan *kedua* yang terjadi adalah pihak instansi Kelurahan Senayang yang belum menerapkan kriteria atau syarat penerima BLT Covid-19 beserta PKH berdasarkan kriteria nasional. Hal tersebut disebabkan, pihak instansi Kelurahan Senayang tidak melakukan sosialisasi mengenai adanya program JPS yang telah dicanangkan pemerintah. Program tersebut adalah BLT dan PKH, pihak Kelurahan Senayang tidak mensosialisasikan dan menjelaskan bagaimana kriteria ataupun syarat untuk penerima BLT Covid-19 dan PKH.

Ketiga, pada permasalahan selanjutnya adalah data penerima PKH tidak dilakukan pembaharuan dan masih menggunakan data lama. Program Kartu Harapan (PKH) dapat dicabut dengan dua ketentuan yaitu melalui musyawarah desa atau kelurahan dan yang kedua adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengembalikan kartu tersebut kepada pihak Kelurahan maupun Kantor Desa. Kebanyakan dari masyarakat enggan untuk mengembalikan kartu PKH, syarat dan kriteria penerima PKH salah satunya adalah bukan keluarga miskin. Masyarakat yang mempunyai tingkat taraf hidup yang layak dan mempunyai fasilitas yang mewah tidak ingin mengembalikan dengan alasan masih kurang mampu. Dari permasalahan yang terjadi, pendataan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Senayang belum tepat sasaran.

Keempat, permasalahan yang terjadi selanjutnya adalah terjadi tumpang tindih antara BLT Covid-19 dan penerima PKH. Nama yang terdata di dalam pendataan BLT Covid-19 juga menerima program PKH. Oleh Kasi Sosial Kelurahan Senayang, disuruh memilih kepada masyarakat untuk memilih bantuan apa yang akan diterima. Jika masyarakat menerima bantuan PKH, maka akan mengembalikan uang Rp600.000. Dan jika masyarakat tersebut menerima bantuan BLT Covid-19 maka nama masyarakat tersebut dihapus dari pendataan program PKH dan diberikan kepada masyarakat yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dalam suatu usulan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada Studi Program Kartu Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Kelurahan Senayang”.

Carl J. Federick sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Aminullah dalam muhammadi, (2001 : 371-371) mendefinisikan kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Ndraha (2003: 492-499) mendefinisikan kebijakan yang berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Sementara itu, Weihrich dan Koontz dikutip oleh Amin Priatna (2008: 15) bahwa kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk atau arahan yang diberikan oleh seorang pemimpin untuk diikuti oleh para pelaku dan pelaksana suatu kebijakan. Dalam pengolahan suatu instansi maupun organisasi, terkhusus mengambil tindakan dalam proses perumusan masalah serta memecahkan suatu masalah sangat diperlukan kesepakatan bersama. Dengan demikian, kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Program adalah unsur pertama yang harus ada dalam kegiatan demi berjalannya suatu kebijakan atau kegiatan. Menurut David dan Hawthorn (2006:15), mengartikan program sebagai sejumlah sarana hubungan yang didesain dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan. Lalu, menurut Herman dalam Tayibnapis (2008:9) program adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu keluarga miskin dan rentan didaerah yang terpapar Covid-19 agar meringankan beban perekonomian selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tujuan dari program ini adalah :

1. Melalui pendataan yang tepat sasaran dan mekanisme yang tepat, memudahkan pemerintah untuk mendata masyarakat dalam memberikan bantuan sosial dari program jaring pengaman social (JPS).
2. Menyesuaikan pelatihan kartu prakerja dengan kebutuhan prioritas.
3. Memperluas cakupan sasaran dan mengubah skema bantuan listrik.
4. Menjamin keberlangsungan usaha mikro kecil (UMK) agar terhindar dari kebangkrutan.
5. Membantu masyarakat desa yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19 dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT-Dana Desa).

Menurut Lester dan Stewart Jr dalam Leo Agustino (2014:139), implementasi adalah suatu proses dan suatu hasil yang keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir apakah tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Lalu menurut Merrile Grindle dalam Leo Agustino (2014:140), implementasi adalah pengukuran keberhasilan yang dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Menurut Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012:148), implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat disimpulkan implementasi adalah tahapan kebijakan akan suatu program yang telah disetujui oleh pemerintah melalui undang-undang atau peraturan pemerintah untuk tercapainya tujuan bersama dan kesejahteraan bersama.

Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Model pendekatan *top-down* yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan public yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable. Ada enam variable yang mempengaruhi kinerja kebijakan public tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Politik, Ekonomi dan Sosial

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Farida Nughrani (2014:8) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Data yang dianalisis adalah data yang didapatkan selama penelitian berlangsung dari hasil wawancara kepada informan yang terlibat kedalam implementasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada studi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dan Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan alat pedoman wawancara, dokumen-dokumen serta arsip-arsip sebagai bukti autentik yang akan memberikan kekuatan nyata dan empiris.

III. Hasil dan Pembahasan

Jaring Pengaman Sosial (JPS) merupakan kebijakan dari pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi pandemic Covid-19. Tujuan dari jaring pengaman sosial (JPS) yaitu untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19 dan kehilangan pekerjaan disaat masa pandemic Covid-19. Dengan banyaknya kasus yang terpapar Covid-19, pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menjaga stabilitas keuangan Negara serta menjaga daya jual beli masyarakat. Pemerintah menambahkan anggaran untuk menghadapi masa pandemic Covid-19 dan menambahkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Dalam melakukan pelaksanaan kebijakan jaring pengaman social (JPS) terdapat tujuh program yang menjadi sasaran pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Dua diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

Untuk melaksanakan program jaring pengaman social (JPS) pihak Kelurahan Senayang melakukan kerjasama dengan pihak RT untuk melakukan pendataan bagi calon keluarga penerima manfaat (KPM). Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan pada program jaring pengaman social (JPS) diukur melalui teori Van Meter dan Van Horn yaitu : Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, social, dan politik. Dalam pelaksanaan program jaring pengaman social (JPS) pada bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 terdapat beberapa indicator yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dari program jaring pengaman social (JPS) memiliki tujuan untuk membangkitkan perekonomian Negara yang disebabkan

pandemic Covid-19 serta menjaga daya jual beli masyarakat dengan sasaran yang ditunjukkan adalah orang-orang yang kehilangan mata pencaharian selama masa pandemic Covid-19, dengan menambahkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah pada program bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 sasaran dan tujuan kebijakan yang ditunjukkan memiliki syarat sesuai dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan didapatkan hasil untuk bantuan PKH mengalami tumpang tindih seperti yang sudah peneliti jelaskan. Namun, pemerintah Kelurahan Senayang telah mengambil tindakan dengan memberikan dua opsi yakni memilih menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH atau memilih menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Covid-19. Dengan memberlakukan surat pernyataan mengundurkan diri dari salah satu bantuan tersebut. Dari ketiga nama yang tumpang tindih, dua diantaranya memilih menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan PKH. Dan yang satunya lagi tetap memilih menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan BLT Covid-19.

Selanjutnya terjadi ketidaktepatan sasaran pada bantuan program keluarga harapan (PKH) adalah pihak dari RT dan Masyarakat tidak mengetahui syarat kriteria penerima manfaat bantuan PKH secara jelas. Penerima manfaat dari bantuan PKH juga tidak diketahui berasal dari mana pendataannya. Kurangnya pemahaman dari masyarakat disebabkan tidak diberikan arahan dan edukasi tentang program bantuan PKH. Sasaran yang ditunjukkan dianggap sangat tidak tepat karena terdapat indikator-indikator yang tidak sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

2. Sumber Daya

Menurut George Edward III dalam Abdoellah dan Rusfiana (2016:63) bahwa sumber daya adalah sebagai penggerak dan pelaksana, keberhasilan implementasi dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sumber daya finansial maksudnya adalah terkait proses anggaran, semakin besar anggaran yang diberikan pada proses implementasi serta insentif yang diberikan akan memicu kinerja yang baik. Sumber daya waktu adalah ketepatan waktu implementator dalam menjalankan implementasi kebijakan. Dalam artian, memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui wawancara dengan informan, peneliti akan membahas sumber daya manusia dan sumber daya waktu terkait pelaksanaan implementasi kebijakan program jaring pengaman social (JPS) pada bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Kelurahan Senayang Kabupaten Lingga.

Pada program bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 permasalahan terjadi pada sumber daya waktu yang kurang efisien dengan menindaklanjuti surat edaran yang telah diberikan oleh Bupati Lingga akan instruksi melaksanakan kebijakan terkait program BLT Covid-19. Dengan sumber daya waktu yang sangat singkat untuk melakukan pendataan serta memverifikasi penerima manfaat bantuan mengakibatkan tidak efektifnya pendataan yang dilakukan.

Pendataan yang seharusnya dilakukan dengan selektif untuk memilih calon keluarga penerima manfaat (KPM) dengan sesuai kriteria dengan instruksi dari pihak

Kelurahan Senayang. Pendataan dilakukan dengan keadaan terdesak mengingat nama-nama calon keluarga penerima manfaat (KPM) akan dikirimkan datanya ke Dinas Sosial Kabupaten Lingga sesuai dengan prosedur mekanisme pendataan serta verifikasi penerima manfaat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur dari agen pelaksana yang memiliki hubungan antara instansi satu dengan instansi dalam hal kewenangan menjalankan program jaring pengaman social (JPS). Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilakukan pada bantuan yang akan berlangsung dijalankan, agen pelaksana dituntut untuk disiplin dengan pengawasan yang ketat.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara didapatkan hasil dari masyarakat beserta RT setempat, bahwasanya Kelurahan Senayang dalam menjalankan program bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 mendapatkan teguran keras dari pihak Kecamatan Senayang yaitu Bapak Kimat Awal dibuktikan pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan komunitas ibu-ibu pada forum dialog antara Masyarakat Kelurahan Senayang dan Wakil Bupati Lingga M.Nizar pada saat penyerahan simbolis BLT Covid-19.

Teguran keras yang diberikan oleh Camat Senayang kepada Plt. Lurah Senayang beserta jajarannya yang telah membatasi kuota penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 disetiap RT. Program BLT Covid-19 ini siapapun berhak menjadi penerima manfaat bantuan. Pembatasan kuota yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Senayang tentu saja mempengaruhi akan sasaran keluarga penerima manfaat (KPM). Seharusnya tidak diberlakukan pembatasan kuota agar masyarakat yang memenuhi syarat, dapat menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Karena pemberlakuan kuota sangat merugikan masyarakat setempat. Kebijakan program BLT ini tidak mengatur tentang pembatasan kuota penerima manfaat bantuan.

Kelurahan Senayang belum menjalankan karakteristik agen pelaksana secara baik dalam menjalankan kewenangannya untuk melayani masyarakat, hal ini dibuktikan dari teguran keras Camat Senayang akan pembatasan kuota keluarga penerima manfaat (KPM) pada bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan dari para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh akan kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasi maupun kepentingan pribadi. Sikap dari para pelaksana harus bisa memahami ukuran dan standar dari suatu kebijakan tersebut, kebijakan tersebut akan berhasil dan juga bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari arah dari kebijakan tersebut bagaimana.

Sikap dari kecenderungan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Senayang tersebut memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi proses pendataan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan. Pada prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, Pasal 1B yang berbunyi “dalam pengambilan keputusan, penyelenggara Negara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi prefensi pribadi ataupun

afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas, dan keluarga.” Diperkuat dengan pasal 1C yang berbunyi “ penyelenggara negara tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan.”

Jika dilihat dari segi pemahaman dan kemampuan yang dimiliki Kelurahan Senayang selaku implementator bantuan program BLT Covid-19 dan PKH belum memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik. Hal ini dibuktikan pada penyampaian informasi sasaran penerima. Hal tersebut juga dilakukan pihak Kelurahan Senayang jika ditanya bagaimana dengan penerima manfaat bantuan PKH, selalu memberikan jawaban data dari pusat. Kemampuan serta pemahaman dari pihak Kelurahan Senayang tentang PKH sangat diragukan. Sikap disposisi para pelaksana sangat berkaitan erat dengan sumber daya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dan kompeten akan mempengaruhi sikap kecenderungan para pelaksana yang menuntut harus memiliki sikap yang jujur, setia pada Negara dan berintegritas.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Widodo (1974) Jika dalam melakukan komunikasi antar organisasi tidak memiliki kejelasan serta konsistensi akan keseragaman informasi yang diberikan terhadap tujuan dan standar kebijakan, akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang ingin dicapai. Dengan adanya kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan maka dengan kejelasan kebijakan tersebut para pelaksana mengetahui apa yang diharapkan dan yang diharuskan dilakukan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari dua jenis bantuan yakni PKH maupun BLT Covid-19 pihak Kelurahan Senayang tidak memberikan sosialisasi terkait masalah bagaimana mekanisme pendataan serta alurnya. Sehingga adanya ketidakseragaman informasi terkait masalah kuota penerima manfaat bantuan. Disisi lain, sasaran penerima manfaat bantuan penerimanya adalah usia 23 tahun. Adanya ketidakseragaman yang terjadi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan program JPS. Seharusnya komunikasi antara pelaksana haru disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyampaikan informasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan ekonomi, social dan politik dalam mengimplementasikan kebijakan sangat memiliki peran penting karena lingkungan mempengaruhi akan sebuah kebijakan. Menurut Weimer dan Vinning dalam Taufiqurokhman (2014:151) sebuah kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwasanya pada program bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 lingkungan politik sangat dominan mempengaruhi hal ini disebabkan pada saat pembagian manfaat bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 bersamaan pemilu kaitannya dari informasi yang diberikan informan yaitu RT setempat, penerima manfaat bantuan adalah orang-orang pendukung petahana. Sehingga memudahkan mereka menjadi penerima manfaat bantuan.

Kevin Timothy (2017:55) menyebutkan bahwasanya lingkungan politik sangat mempengaruhi pemerintah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Lingkungan politik dimana menjadi tempat interaksi antara instansi terkait serta agen-agen pelaksana dengan para masyarakat, yang selanjutnya akan memberikan pandangan

dan kebiasaan-kebiasaan yang membentuk pola yaitu lingkaran pengaruh politik dalam artian adanya orang dalam.

Lingkungan social juga mempengaruhi pada bantuan PKH yang dimana adanya keterlibatan masyarakat akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Namun, masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses kebijakan implementasi pada program PKH.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah Dalam pelaksanaan kebijakan program jaring pengaman social (JPS) pada bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) Covid-19 di Kelurahan Senayang dikatakan belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dengan sasaran yang ditunjukkan belum sesuai dengan pedoman pendataan atau belum tepat sasaran, adanya sikap disposisi pelaksana dalam menentukan target sasaran yang ditunjukkan yang memilih sasaran penerima adalah bagian dari keluarga para agen pelaksana. Komunikasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang baik. Dengan mengadakan sosialisasi demi pemahaman para masyarakat tentang program Jaring Pengaman Sosial (JPS) pada bantuan PKH dan BLT Covid-19. Dan meminimalisir adanya pengaruh lingkungan politik akan calon penerima manfaat bantuan, kondisi sosial maupun ekonomi.

V. Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2012). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dewi, M. S. (n.d.). *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu. Skripsi*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa , Serang.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hardjito, A. (2007). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Islamy, I. (2001). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C. O. (1994). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaidir, A. (2017). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

- Salim. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, H. N. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama PERS.
- Tayibnapi, F. Y. (2000). *Evaluasi Program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Sumber Undang-Undang :

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

VI. Ucapan Terimakasih (Jika Ada)

Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur atas kehendak Allah SWT, terselesaikan semuanya atas semangat dan dorongan beserta support system dari mamak tersayang yakni Ibu Sabariah dan Bapak yakni Alm. Haris ,adikku Riska Putri dan para sahabat serta dosen pembimbing yang luar biasa sabar dan baik dalam membimbing saya yakni Bapak Assist Prof. Imam Yudhi Prasetya, S.IP, MPA dan Bapak Assist Prof Handrisal, S.Sos., M.Si mungkin tanpa doa dan bantuan dari mereka saya belum bisa ketahap menerima gelar baru seperti sekarang.